

Arti Penting Jawaban Atas Gugatan Sebagai Upaya Mempertahankan Hak-Hak Tergugat

Ery Agus Priyono, Herni Widanarti¹, Dharu Triasih²
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Sudharto No. 1 Semarang, Jawa Tengah, 50275
eryap@live.undip.ac.id

Jawaban atas gugatan adalah satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dan dilakukan setelah gugatan dibacakan penggugat dalam persidangan. Jawaban atas gugatan penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak-haknya terhadap dalih dan dalil penggugat. Tidak jauh berbeda dengan membuat gugatan, bagaimana bentuk dan susunan dari jawaban gugatan dan eksepsi dalam perkara perdata tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, kecuali hanya disebutkan bahwa gugatan harus memenuhi syarat formal dan materil.

PEMBAHASAN

Contoh Jawaban atas Gugatan Pembagian Harta Gono Gini

Kasus Posisi :

Walter Bin Stuart (WBS) umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan KNIL bertempat tinggal di Jalan A. Yani blok G Nomor 25 Kota Salatiga, mengajukan gugatan pembagian harta gono gini kepada mantan isterinya, Ny. Cinta Cahyaning Binti Lukon (CCBL) , yang saat ini bertempat tinggal di Jalan Singosari Nomor 4 Rt.2 Rw.4, Kelurahan Jomblo, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.

WBS dan CCBL menikah secara sah pada 7 November 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/05/XI/85, dan pernikahan tersebut putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 234/PdtG/2016/PA Semarang 17 Juii 2017.

Dalam Perkawinan di atas diperoleh harta gono gini berupa:

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

² Fakultas Hukum Universitas Semarang.

- a. Sebidang tanah tercantum dalam buku C No. 649 / SFPT Nomor: 331701401500230 Persil 091 kelas III luas 8.750 M² atas nama Karyono. Lokasi Desa Tlogo Tunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, dengan batas:
Utara : Tasimin
Selatan : Kasmila Kliwon
Barat : Jalan raya
Timur : Lilis
- b. Tiga (3) kavling tanah dengan luas 425 M² lokasi dusun Kebon Tanian desa Kali Kayen Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang;
- c. Sebidang tanah luas 5.750 M² atas nama Wagiman dibuat untuk kavling menjadi 23 kavling;
- d. Satu unit mobil suzuki katana tahun 1994, warna hitam, nomor polisi H 7049 TG senilai Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- e. Satu unit mobil Daiiatsu Taruna tahun 2001, warna silver metallic, nomor polisi H 9175 NR senilai Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- f. Alat perabot rumah tangga yang diperoleh selama pernikahan yang, ditaksir seluruhnya senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Jumlah keseluruhan harta gono - gini antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp 1.737.000.000,- (satu miiiyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah).

Atas gugatan Penggugat (WBS), selanjutnya tergugat (CCBL) mengajukan jawaban atas dalih dan dalil WBS sebagai berikut:

Semarang, 8 Oktober 2018

Kepada Yth.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang

Di tempat

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

kami, Ibu Cinta Cahyaning Binti Lukon (CCBL), umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Singosari Nomor 4 Rt.2 Rw.4, Kelurahan Jomblo, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

Majelis Hakim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala

Saudara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saya hormati

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan memahami maksud dari gugatan pembagian harta gono gini yang diajukan oleh **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dengan ini **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** hendak mengajukan tanggapan, sanggahan, jawaban atas Gugatan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

1. Benar, bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dengan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** telah melangsungkan pernikahan yang sah pada 7 November 1985 di kantor urusan agama kecamatan Batangan kabupatem Pati sesuai yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/05/05/XI/85;
2. Benar bahwa perkawinan antara **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dengan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 234/pdt.G/2016/PA Semarang 17 Juli 2017;
3. Benar, bahwa antara **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/** dengan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** tidak mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan agama Semarang, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan telah di keluarkan Akta Cerai Nomor: 1451/AC/2017/PA.Smg;

4. Benar, bahwa dengan telah putusya perkawinan antara **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** pembagian harta gono gini dapat dilaksanakan;
5. Benar, bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dengan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:
 - a. sebidang tanah tercantum dalam buku Nomor: 649/SPPT Nomor: 337014015230 Persil 091 Kelas III luas 8750m² atas nama Karyono lokasi Desa Tlogotunggal kecamatan sumber Kabupaten Rembang dengan batas:
 - Utara : Tasimin
 - Selatan : Kasmila Kliwon
 - Barat : Jalan raya
 - Timur : Lilis
 - b. 3 kavling tanah dengan luas 425m² lokasi dusun kebun taman Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang;
 - c. Benar, bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** mempunyai sebidang tanah seluas 5.750m² atas nama Wagiman yang dibuat kavling, **AKAN TETAPI** tanah tersebut sudah dijual sejak 2009 untuk kebutuhan keluarga semasa **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** masih ada ikatan perkawinan yang sah;
 - d. Benar, bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** mempunyai 1 unit mobil suzuki cary th 1994 warna hitam Nomor Polisi H 7904 GT senilai Rp. 54.000.000, **AKAN TETAPI** mobil tersebut sudah dijual ketika **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** masih terikat perkawinan yang sah , dan hasil Penjualan tersebut digunakan untuk biaya sekolah dan keluarga, karena **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sudah tidak memberi nafkah ke keluarga sama sekali sejak tahun 2012. Sedangkan ketika itu anak kedua sedang menempuh kuliah kedokteran, dan anak ke-3 sekolah SMP, sedangkan Saya tidak berpenghasilan. Mobil tersebut juga dibeli secara kredit sehingga pembayaran angsuran menggunakan uang hasil penjualan tanah sebagaimana yang dimaksud poin

sebelumnya. Dan ketika itu, **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** hanya menerima gaji Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

- e. Benar bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** mempunyai 1 unit mobil Dihatsu Taruna tahun 2001 warna Merah Maron, Nomor Polisi H 7917 HR, **AKAN TETAPI** mobil tersebut sudah dijual sekitar 2015 ketika **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** masih ada ikatan perkawinan;
- f. Bahwa Untuk perabot rumah tangga, **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sudah terlebih dahulu menjual perabot yang ada di rumah dinas sehingga yang ada di rumah sekarang tinggal bagian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk nominal tidak benar jika Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Tidak benar jika sebelum dan sesudah perkawinan antara **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** tidak ada perjanjian pembagian harta bersama karena kenyataannya **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** pernah membuat perjanjian di atas materai dengan kesadarannya tanpa ada tekanan;
7. Benar adanya harta bersama yang tercantum dalam poin 5a dan 5b sampai saat ini langsung atau tidak langsung dalam penguasaan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
8. Untuk harta bersama yang tercantum 5a dan 5b Saya sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** menyerahkan sepenuhnya kepada undang-undang yang berlaku sesuai norma hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagai jawaban tergugat Konvensi dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh.
2. Benar, bahwa **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dengan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** telah melangsungkan pernikahan yang sah pada 7

November 1985 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangan kabupatem Pati sesuai yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/05/05/XI/85;

3. Benar bahwa perkawinan antara **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dengan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 234/pdt.G/2016/PA Semarang 17 Juli 2017;
4. Benar, bahwa antara **Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi** dengan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** tidak mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan agama Semarang, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan telah di keluarkan Akta Cerai Nomor: 1451/AC/2017/PA.Smg;
5. Bahwa dalih **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** pada angka 5 huruf, c, d, dan e, adalah **tidak benar** karena harta bersama sebagaimana tersebut dalam angka 5 huruf, c, d, dan e **TELAH DIJUAL** ketika **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** masih terikat dalam perkawinan yang sah;
6. Bahwa hingga saat ini harta bersama yang tersimpan dalam buku tabungan ASABRI, Tabungan perumahan, dan tabungan koperasi dikuasai oleh Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, **yang sudah sepatutnya dan wajib menurut hukum dibagi 2** antara **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dengan **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, karena merupakan bagian dari harta bersama .

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini **Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi** mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Peggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat Konvensi;
2. Menghukum Peggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membagi dua atas harta bersama yang masih ada kecuali seperangkat mebelair yang dikuasai Tetgugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara
4. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian jawaban dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi dan atas perhatian Majelis Hakim kami ucapkan banyak terima kasih.

wassalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Hormat kami,

.....

(Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi)